



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

← /

3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Jembrana.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana ...

✓

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan ada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan Program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai Sasaran RPJMD Semesta Berencana.

19. Program ...

41

19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

## BAB II

### MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

#### Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
  - c. pedoman dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
  - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
  - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana.

BAB III ...

21

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

#### Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

*u/*

BAB V  
PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. sisa masa berlaku RPJMD Semesta Berencana kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD Semesta Berencana dan Perubahan Renstra.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Semesta Berencana tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII ...

21

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI JEMBRANA,  
  
I MADE KEMBANG HARTAWAN

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

  
I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :  
( 8,37/2025 ).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2025-2029 serta memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, maka Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Semesta Berencana untuk memenuhi salah satu tugas Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah diperlukan adanya sinergitas antara Visi, Misi, dan Program Bupati dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Bali dan Perangkat Daerah. RPJMD Semesta Berencana diharapkan dapat menghasilkan perkembangan pembangunan yang bermanfaat dan dapat membuat masyarakat Daerah lebih Bahagia.

RPJMD ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Agar Visi, Misi, Program, Strategi, kebijakan umum, kegiatan dan sub kegiatan dapat terintegrasi maka akan diselenggarakan dalam aplikasi SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai keselarasan, kejelasan, serta ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah, maka klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara lebih rinci diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7.